

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam agama Islam merujuk pada sebuah perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan juga perempuan yang tujuannya adalah mengikatkan hubungan mereka secara sah dan menghalalkan hubungan intim antara keduanya. Perjanjian ini didasarkan pada kehendak dan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, dengan harapan dapat memberikan rasa bahagia dalam kehidupan pasangan yang dipenuhi oleh rasa tentram dan juga cinta kasih. Seluruh proses pernikahan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diterima dan diridhai oleh Allah SWT. agar menjadi sah dan mendapat keberkahan.¹ Dalil dalam al-Qur'an mengenai pernikahan ini adalah Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Para ulama menjelaskan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan

¹Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publisng, 2006), hlm. 17.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 104.

terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.³ Menurut hukum perkawinan di Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan membutuhkan kehadiran seorang wali nikah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Orang tua memiliki peran sebagai wali nikah yang sah bagi calon pengantin perempuan. Sebagai wali, mereka diharapkan mendukung tujuan perkawinan yang positif sesuai dengan keinginan anak mereka, serta menjadi pihak yang memimpin proses akad nikah anak mereka. Dengan demikian, tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik.⁴

Wali dalam sebuah pernikahan adalah sosok yang amat penting karena menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Pada praktiknya wali nikah akan mengucapkan ijab sebagai tanda persetujuan untuk menikah, sedangkan calon mempelai laki-laki yang mengucapkan ikrar *qobul* sebagai tanda penerimaan. Di sinilah peran wali menjadi krusial, sebagai wakil dari calon pengantin perempuan.⁵

Calon pengantin perempuan wajib memiliki seorang wali sesuai dengan hukum yang berlaku. Wali tersebut memiliki peran penting dalam melangsungkan pernikahan atau memberikan izin untuk menikah. Dalam pernikahan, ada dua jenis wali yaitu wali garis keturunan atau nasab dan wali hakim. Wali nasab

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.

⁴Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), hlm. 134.

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: al-Hidayah, 2006), hlm. 53.

mengacu pada anggota keluarga mempelai wanita yang memiliki hubungan darah, seperti saudara laki-laki, saudara kandung, atau keponakan ayah. Sedangkan wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengawasi agar perkawinan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua wali memainkan peran penting dalam memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan hukum.⁶ Sedangkan Pasal 1 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Peran wali sangat penting karena mereka adalah satu-satunya yang berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang hendak dinikahi. Hak eksklusif ini dimiliki oleh wali garis keturunan. Namun sayangnya, masih ada kasus di mana beberapa individu menghadapi perlawanan atau keengganan dari wali keturunannya, yang menolak atau menahan hak perwalian dengan alasan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sebenarnya, menolak wali untuk menikahkan anak perempuan merupakan tindakan yang dilarang dalam agama karena dianggap tidak adil.⁷

Wali sebenarnya dilarang menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya, selama perempuan tersebut menemukan pasangan yang sepadan dalam hal agama, keluarga, pendidikan, keuangan, dan

⁶Syarifuddin Latiif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Berkah Utami, 2010), hlm. 77.

⁷Tihaimi, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 50.

sebagainya. Tidak sah sebuah pernikahan baik menurut hukum Islam maupun negarak ketika tidak adanya wali. Jika wali menolak (*adhol*) akan dapat timbul masalah seperti perbuatan zina, kehamilan di luar pernikahan, atau pernikahan tanpa izin.⁸ Maka dengan demikian akan menjadi berkah sebuah pernikahan ketika ada restu dari wali. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹

Peralihan dari wali nasab menjadi wali hakim selama perkawinan dapat menimbulkan komplikasi di masa depan yang memerlukan perhatian. Kehadiran wali memiliki arti penting dalam proses pernikahan. Dengan tidak adanya wali nasab, wali hakim dapat masuk untuk memenuhi peran wali. Tetapi perlu diperhatikan bahwa wali hakim tidak dapat langsung menjadi wali jika ada wali garis keturunan yang lebih dekat atau lebih jauh. Menurut perspektif Imam Syafi'i dan Hambali, wali terdekat memegang hak utama untuk mengawasi pernikahan seorang wanita, diikuti oleh wali yang lebih jauh. Hanya jika tidak satu pun dari

⁸Syarifuddin Latiif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 78.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 503.

wali ini tersedia, penguasa atau wali hakim mengambil otoritas untuk mengawasi pernikahan.¹⁰

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Banjar, diketahui seorang wali tidak ingin menikahkan anak dengan alasan uang jujuran yang tidak mencapai kesepakatan. Hal ini kemudian menjadikan anak perempuannya tetap memaksa untuk menikah tanpa izin wali. Wawancara dilakukan kepada salah satu ulama Kabupaten Banjar yaitu Bapak Abdul Basit. Beliau menerangkan terkait dengan orang tua khususnya wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena uang jujuran tidak cukup termasuk hal yang salah. Menurut informan Islam tidak membenarkan ketika ada sebuah pernikahan yang niatnya baik, tidak ada halangan pernikahan, tetapi orang tua menghalang-halangi pernikahan tersebut. Maka orang tua seperti itu termasuk orang tua yang berdosa.¹¹

Jujuran memiliki peran penting dalam hal pelaksanaan perkawinan masyarakat banjar. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh calon pengantin pria, mereka memberikan sejumlah uang atau barang kepada calon pengantin perempuan sebagai tanda keseriusan. Biasanya bisa saja terjadi ketidaksepakatan dari beberapa orang tua terkait penawaran yang diberikan oleh calon pengantin pria, sehingga menolak untuk menjadi wali nikah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam tinjauan pendapat ulama di Kabupaten Banjar. Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **“Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Wali *Adhol* Karena Jujuran”**

¹⁰Masyakur AB, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

¹¹Abdul Basit, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 28 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena jujur?
2. Apa dasar hukum ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena jujur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena jujur.
2. Mengetahui dasar hukum ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena jujur.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan gambaran atas permasalahan wali yang tidak mau menikah dan juga pandangan dari para ulama.
 - b. Menambah khazanah pemikiran dan literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat khususnya wali yang tidak mau menikah (*adhol*).

- b. Sebagai bahan pemikiran bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan istilah tertentu untuk mudah memahami dan membatasi penelitian agar tidak bersifat umum atau multi tafsir.

1. Pendapat

Pendapat merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu yang diyakini menjadi kebenaran baginya.¹² Pendapat dalam hal ini adalah hasil pemikiran pribadi yang dinilai benar oleh seseorang. Adapun pada penelitian ini yang dimaksud dengan pendapat adalah pendapat ulama Kabupaten Banjar.

2. Wali *Adhol*

Wali *adhol* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wali yang menolak untuk memberikan persetujuan atau menikahkan anak perempuannya atau orang yang berada di bawah asuhannya, sehingga tidak menjadi wali nikah. Jenis wali yang biasa dikenal dengan sebutan wali *adhol* ini seringkali ditandai dengan sikap ragu-ragu atau tidak rela menikahkan anak perempuannya dengan orang pilihannya.¹³ Wali *adhol* yang dimaksud pada penelitian ini adalah wali *adhol* yang tidak mau menikahkan anaknya karena kejujuran.

3. Jujuran

¹²W.J.S Poerwadarmid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 264.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 470.

Jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikah. Uang jujuran tidak diserahkan dan menjadi hak milik perempuan, akan tetapi akan digunakan untuk keperluan pembiayaan pernikahan.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan untuk dapat membandingkan penelitian ini dari aspek kesamaan dan perbedaannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumaidi dengan penelitian yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhol* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Tujuan utama penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memastikan pemilihan wali hakim dalam kasus-kasus keagamaan di KUA (Kantor Urusan Agama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan wali nasab diambil alih oleh hakim wali karena adanya keengganan (*adhol*) wali nasab sebelumnya. Situasi ini muncul karena wali nasab tidak setuju dengan calon suami anaknya dan akibatnya menolak untuk menjodohkan.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian wali *adhol* dan metode penelitian yang digunakan.

¹⁴Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33, hlm. 26.

¹⁵Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhol* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Perbedaannya bahwa Jumaidi meneliti prosesi perpindahan wali nasab kepada wali hakim, sedangkan penulis meneliti pendapat ulama mengenai wali *adhol*.

2. Agustan dengan penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya”, (Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone 2020). Kajiannya berpusat pada pemeriksaan musyawarah hakim dalam menentukan aspek hukum perkara wali *adhol* dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim menilai fakta dengan cermat dan kemudian menyetujui pengangkatan wali *adhol* berdasarkan penilaian mereka terhadap undang-undang yang relevan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema penelitian tentang wali *adhol*. Adapun perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan, selain itu fokus penelitian yang berbeda bahwa Agustan meneliti pertimbangan hakim sedangkan penulis adalah pendapat ulama.
3. Silvia Fatlidar Putri dengan penelitian yang berjudul “Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali *Adhol*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2019). Penelitiannya berpusat pada kajian keterlibatan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam menangani isu-isu terkait wali *adhol* di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai aturan umum, KUA tidak memiliki kewenangan untuk

¹⁶Agustan, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Wali Hakim bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A),” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bone, 2020).

menyelesaikan kasus-kasus tersebut karena tanggung jawab utamanya terbatas pada pencatatan perkawinan. Sebaliknya, kewenangan menangani masalah wali adhol ada di Pengadilan Agama.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian wali *adhol* dan juga metode penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya bahwa penelitian Putri memiliki fokus penelitian kepada peranan dan kewenangan KUA dalam masalah wali *adhol*, sedangkan penulis adalah pendapat ulama tentang wali *adhol* karena jujuran.

4. Irma Damaianti dengan penelitiannya yang berjudul “Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No, 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu 2021). Fokus utama penelitian ini adalah pemeriksaan pertimbangan hakim dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut temuan penelitian, hakim memutuskan masalah dengan mempertimbangkan dua faktor. Pertama, hakim mempertimbangkan penerapan UU Perkawinan, dan kedua, penerapan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan tepat serta bukti-bukti yang sah yang menunjukkan keengganan wali untuk mengatur perkawinan, maka hakim mengambil keputusan untuk mengabulkan

¹⁷Silvia Fatlida Putri, “Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali *Adhol*(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

perkara tersebut.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu wali *adhol*. Perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan dengan fokus penelitian yang jauh berbeda. Penelitian hukum yang berbeda akan menjadikan hasil yang berbeda pula.

5. Musyarrafah M dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B”, (UIN Alauddin, Makassar 2017). Penelitiannya berpusat pada motif di balik keengganan para wali nasab untuk mematuhi metode penelitian hukum normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa wali nasab memiliki alasan kuat untuk tidak mau menjodohkan anaknya, terutama karena perbedaan pendapat mengenai harta benda dan urusan keluarga dengan calon mempelai laki-laki. Meskipun konsep kafa'ah memang diperhitungkan dalam Islam, namun tidak menjadi satu-satunya penentu rukun dan syarat dalam konteks ini. Alhasil, permintaan wali *adhol* itu dikabulkan, meski dengan pertimbangan kafa'ah.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yang sama yaitu wali *adhol*. Perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan dan fokus

¹⁸Irma Damaianti, “Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).

¹⁹Musyarrifah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017).

penelitian, Musyaraffah meneliti alasan wali *adhol* sedangkan penulis meneliti pendapat ulama tentang wali *adhol* karena jujuran.

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau obyek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait Pandangan Ulama Kabupaten Banjar terhadap penetapan wali *adhol* dalam pasal 23 ayat 2 KHI terhadap Praktek Jujuran adat budaya Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan,

Bab II Landasan Teori, berisikan teori yang digunakan untuk analisis penelitian. Teori yang digunakan adalah teori mengenai pernikahan dan wali *adhol*.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis, berisikan laporan hasil penelitian berupa deskriptif dari hasil wawancara. Analisis berisikan penyesuaian

antara data yang didapatkan dengan teori yang sudah disusun, sehingga akan didapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.